

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Semarang)

Nella Maria Ulfa*

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email : Nellamraa@gmail.com

Binov Handitya

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email : Binovhanditya24@gmail.com

Abstrak

Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyitaan memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang bukti narkotika untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh penyidik Polresta Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Semarang; 2) Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Semarang, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Semarang, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b) Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.

Kata kunci : Tindak pidana, narkotika, barang bukti

Abstract

In the process of investigating narcotics crimes, confiscation has a very important role because the purpose of confiscation is to take over and/or keep under its control narcotics evidence for evidentiary purposes in investigations, prosecutions and trials. Therefore, the author is interested in discussing the implementation of the confiscation of narcotics evidence by Semarang Police investigators. The problems in this research are: 1) How is the confiscation of narcotics evidence carried out by Indonesian National Police investigators in the jurisdiction of the Semarang Police; 2) What are the consequences if drug evidence is damaged or lost. This research includes descriptive research to provide an overview of the normative provisions for narcotics crimes and the implementation of confiscation of evidence in narcotics cases at the investigation level at the Semarang Police. Based on the research results, it can be concluded that (1) The confiscation of evidence in drug cases during the investigation process at the Semarang Police is carried out according to procedures by showing a confiscation permit from the Head of the District Court, showing or displaying identification, showing the objects to be confiscated, making an official report. confiscation, conveying confiscation minutes and wrapping confiscated objects. (2) The risks and responsibilities for confiscation of damaged or lost evidence confiscated by Semarang Police investigators are: (a) Repairing it so that the evidence returns to its original condition at personal expense. (b) Replace lost evidence with the same or similar items. (c) In addition to compensation, administrative action and physical action are given, such as detention in a detention cell because he was negligent in lending evidence based on the results of the examination and trial for legal reasons.

Keyword : Crime, Narcotics, evidence

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan taat sistem hukum, karena itu masyarakat tentu sudah mengenal beberapa peraturan – peraturan yang telah diatur dalam Undang – undang baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi yang tegas juga tidak luput dari perhatian Pemerintah saat ini, tidak terkecuali kalangan rakyat kecil hingga para stakeholder senantiasa akan mendapatkan hukuman apabila terbukti melakukan tindak pidana. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pelindung manusia sekaligus sebagai upaya pemenuhan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal damai dan tertib. Dalam pelaksanaannya hukum seringkali dilanggar, sehingga pelanggaran terhadap hukum diselesaikan melalui

penegakan hukum, sedangkan dalam penyelesaian pelanggaran hukum diperlukan perlindungan hukum.¹

Seperti yang kita ketahui Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.²

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termasuk dalam Undang-Uundang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Membangun konstruksi pemikiran pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai pada setiap sila Pancasila yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai keadilan, kebaikan dan menciptakan kesejahteraan baik individu maupun sosial.³⁴ Penegakan hukum tindak pidana narkoba, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

¹ Indra Yulianan, Adhi Budi Susilo, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Semarang, 2018

² Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak, UMM PRES, Malang, 2009, hal 112.

³ Binov Handitya, *MEMBANGUN KARAKTER PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0*

⁴ Ibid 112.

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.⁵

Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh penyidik Polres Semarang.

Penyitaan barang bukti sangat erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.⁶ Selain itu penyitaan juga erat hubungannya dengan hak-hak azasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbalan yang layak. Imbalan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan masyarakat dimana orang tersebut memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana.⁷

Perkara penyalahgunaan narkoba penanganan terhadap perkara ini tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasar pada KUHAP. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan

⁵ Kitab Undang-Undang hukum Pidana

⁶ Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Halaman 57.

⁷ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 79.

dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai dengan Pasal 39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15 KUHP adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana). Barang bukti ini dapat disita penegak hukum dan menjadi tanggungjawabnya atas rusak atau hilangnya barang bukti tersebut.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.⁸ Dengan adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuanketentuan peraturan ada. Kepolisian yang berwenang bertanggungjawab secara penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam kekuasaannya.

Pengaturan Perundang-Undang ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalagunaan dan pecandu narkotika.

Khusus untuk penggunaan narkotika, meskipun narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya dalam bidang medis (kesehatan). Dalam Undang-

⁸ Erni Widhayanti, 1989, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 36.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau dipergunakan tanpa pengendalian dan dosis yang sesuai serta pengawasan yang ketat dan seksama.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris atau Penelitian lapangan (*Field Research*) karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung metode Hukum Normatif atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penggabungan metode empiris dan metode normatif ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku.

Yang menjadi fokus objek penelitian yakni barang bukti narkotika guna meninjau dan mendalami secara menyeluruh tahapan proses lanjutan terhadap barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik yang. Adapun peninjauan penelitian bersifat kualitatif ini bermaksud mendeskripsikan gejala atau peristiwa dan kejadian yang terjadi dengan kaitannya terhadap Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman sebagai pedoman dalam merealisasikan aturan tersebut dan mencoba menelusuri upaya – upaya atau tindakan – tindakan didalam penanganan yang dianggap bertentangan dengan pasal tersebut oleh stakeholder.

Dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan sumber data, peneliti berusaha melakukan eksplorasi dengan sumber data, peneliti berupaya memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian dituangkan dan digambarkan sebagaimana adanya. Selain dari pada itu juga melakukan eksplorasi untuk dapat memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti yang telah dirumuskan melalui pertanyaan penelitian. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dalam penelitian hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur dan studi dokumentasi atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer lapangan. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna sebagai alat ukur. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai garis-garis pokok wawancara agar lebih terarah dan memperkuat validitas data yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci tentang pemusnahan barang sitaan narkoba. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Penanganan Penyitaan Barang Bukti Olek Penyidik Kepolisian Dalam tindak Pidana Narkotika di Polres Semarang

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*, dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun

mendengar kabar yang sekedarnya beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁹

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan isi dari Pasal 1 butir 2 tersebut, tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.¹⁰ Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya.

Apabila dalam Penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan pengaturan secara tegas mengenai proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses Penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dikarenakan bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti

⁹ Hamid Hamrat dkk, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

¹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkoba. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.¹¹

Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Yuly Santoso, S.H. Selaku penyidik pada Polresta Semarang menjelaskan bahwa penyitaan barang bukti tindak pidana termasuk juga pada tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk penyitaan, yaitu :¹²

a. Penyitaan biasa

- 1) Mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Memperlihatkan benda yang akan disita,
- 3) Membuat berita acara penyitaan dan turunan berita acara penyitaan
- 4) Membungkus benda sitaan.

b. penyitaan dalam keadaan mendesak

- 1) Penyidik dapat menyita barang bukti tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Penyitaan hanya terbatas pada benda bergerak
- 3) Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri

c. penyitaan tertangkap tangan

Tahapan penyitaan pada saat tersangka tertangkap tangan menggunakan tahapan penyitaan dalam keadaan mendesak. Hal ini dikarenakan pada saat menangkap tersangka, penyidik tidak dimungkinkan untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita.

d. penyitaan surat atau tulisan lain

¹¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹² Yuly Santoso, S.H., Penyidik Polresta Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 14 Juni 2022

Penyidik dalam melakukan penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menyita benda sitaan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya setuju dilakukan penyitaan maka tidak perlu izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kendala yang dialami Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pelaksanaan penyitaan tidak jarang ditemukan kendala-kendala yang dapat menghalangi atau pun mengganggu Penyidik ketika akan melakukan penyitaan barang bukti. Menurut Mujiyono kendala-kendala yang sering dihadapi ketika akan melakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam pasal 38 KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dapat mengakibatkan proses penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melalui proses permintaan izin dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat yang masih yang masih kurang untuk mendukung penegakan hukum, dalam hal penyitaan barang bukti masyarakat sering tidak mau untuk menjadi saksi dalam proses penyitaan dengan berbagai alasan, untuk sah nya suatu penyitaan maka dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi oleh dua orang saksi maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah, sehingga kehadiran saksi ini menjadi sangat penting untuk melengkapi berita acara penyitaan.

Ketiga, adanya penolakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena seringkali Penyidik tidak bisa memberikan penjelasan atas hubungan dari barang yang akan disita tersebut dengan suatu tindak pidana yang disangkakan agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu, salah atau pun keliru.

Keempat, adanya upaya atau menghambat tindakan penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut, sehingga sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

Objek utama tindak pidana narkoba yang sangat mudah untuk dihilangkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, maka penyidik Polresta Semarang cenderung menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak.¹³

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam bentuk penyitaan, yaitu : 1) Penyitaan biasa; 2) Penyitaan dalam keadaan mendesak; 3) Penyitaan tertangkap tangan; 4) Penyitaan surat atau tulisan lain.

Namun karena objek utama tindak pidana narkoba yaitu narkoba dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, dalam praktiknya penyidik Polresta Semarang lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan penyidik Polresta Semarang selama ini telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu

¹³ Yuly Santoso, S.H., Penyidik Polresta Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 14 Juni 2022

ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sampai saat ini belum ada kasus penyidik Polres Semarang yang terbukti menghilangkan barang bukti narkoba. Anggota penyidik kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan di Propam bidang pertanggungjawaban profesi. Apabila telah terbukti bersalah maka akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dalam sidang tersebut membahas penetapan administrasi penjatuhan hukuman diantaranya: 1) Hukuman berupa Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin; 2) Hukuman Pelanggaran Kode Etik; 3) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Sidang KKEP; 4) Hukuman Pidana melalui Putusan Pengadilan.

E. Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Keadanaan
- Binov Handitya, *MEMBANGUN KARAKTER PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0*
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM PRES, Malang, 2009, hal 112.
- Nita Ningrum. *Tugas dan Wewenang Penyidik*. Dalam <http://www.academia.edu> diakses pada 23 Mei 2022
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
- Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba